

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian. Metode ini mencerminkan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan ilmiah secara objektif, logis, dan terstruktur. Penelitian ilmiah umum dikelompokkan berdasarkan pendekatan dan tujuan, antara lain metode kualitatif, kuantitatif, *mixed methods*, serta metode khusus bidang hukum seperti normatif, empiris, dan kombinasi normatif-empiris. Metode kualitatif menekankan pemahaman mendalam atas fenomena sosial atau hukum melalui pendekatan non-numerik seperti wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Tujuan utamanya adalah memahami makna, nilai, dan pengalaman partisipan berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Metode kuantitatif berfokus pada analisis numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan antar variabel. Contoh umum termasuk survei dan eksperimen. Metode campuran (*mixed methods*) mengintegrasikan kedua pendekatan ini agar penelitian menjadi lebih komprehensif dan saling melengkapi dalam analisis. (Sulistyawati, 2023)

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menafsirkan makna dari fenomena sosial serta perilaku manusia dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini tidak menitikberatkan pada data berbentuk angka, melainkan lebih fokus pada narasi, persepsi, nilai-nilai, dan pengalaman subjektif dari individu yang menjadi objek penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui interaksi intensif dengan subjek atau partisipan, sehingga mampu menggali pemahaman secara mendalam dan menyeluruh. (Madeira Soares dkk., 2025)

Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami alasan (*why*) serta cara (*how*) suatu fenomena terjadi, sebagaimana

dialami langsung oleh para partisipan. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari penelitian kuantitatif. Pertama, penelitian dilakukan dalam setting yang alami, di mana data dikumpulkan secara langsung di lapangan tanpa manipulasi terhadap variabel. Kedua, peneliti memiliki peran sentral dalam setiap tahapan, mulai dari pengumpulan hingga analisis dan interpretasi data. Ketiga, proses analisis bersifat induktif, yaitu teori atau kesimpulan diperoleh berdasarkan pola yang muncul dari data, bukan dari hipotesis awal. Keempat, hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif dan naratif, bukan numerik, dan lebih menekankan pada makna serta pandangan dari subjek penelitian secara holistik. Selain itu, pendekatan ini juga mengakui bahwa realitas bersifat subjektif, serta terbentuk melalui interaksi sosial dan latar belakang budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu. (Jumini, dkk., 2024)

Penelitian yang dilakukan juga termasuk dalam kategori pendekatan perundang-undangan dan konseptual, karena penelitian ini bersifat normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan kajian normatif terhadap norma-norma hukum tertulis dengan kajian empiris yang mengamati penerapan hukum di lapangan. Artinya, selain menelaah isi dan struktur peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menelusuri bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh para pelaku hukum. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami aturan hukum positif yang berlaku, termasuk makna, struktur sistematis, dan tujuan atau rasio legis dari peraturan tersebut. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali asas-asas hukum, prinsip-prinsip yuridis, serta konsep-konsep abstrak yang menjadi dasar pembentukan norma hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, intinya penulis menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik secara normatif terhadap kerangka hukum yang berlaku, maupun secara empiris terhadap pelaksanaannya di masyarakat, sehingga menghasilkan analisis hukum yang menyeluruh, kontekstual, dan relevan dengan realitas sosial. (Muhaimin, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, karena bersifat normatif-empiris. Metode kualitatif dipilih untuk menggambarkan, memahami, dan menafsirkan makna dari fenomena sosial serta perilaku hukum berdasarkan persepsi dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berperan aktif dalam pengumpulan dan analisis data secara induktif, melalui interaksi langsung dengan partisipan di lapangan. Dalam konteks pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dan kajian empiris terhadap praktik pelaksanaannya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah substansi dan struktur hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya dalam kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi asas-asas hukum dan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan, yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian, metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dengan kajian Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Garut, karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, baik secara normatif terhadap regulasi yang berlaku, maupun secara empiris terhadap realitas implementasinya di tingkat praktik peradilan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan sesuai dengan dinamika sosial-keagamaan masyarakat yang menjadi subjek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengungkap makna mendalam dari suatu peristiwa sosial maupun hukum berdasarkan sudut pandang individu atau kelompok yang

terlibat secara langsung. Pendekatan ini tidak berorientasi pada angka, tetapi pada pemahaman atas pandangan, nilai, serta pengalaman subjektif yang diperoleh melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Dalam hal ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data secara induktif.

Secara umum, berdasarkan sifat, tujuan, dan pendekatannya, penelitian hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam sistem perundang-undangan, dan penelitian hukum empiris yang mempelajari hukum sebagai realitas sosial dalam masyarakat. Namun, dalam praktik akademik di Indonesia, kategori ini berkembang menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris. (Muhaimin, 2023)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif-empiris digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai substansi hukum dan implementasinya. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati serta mengevaluasi bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, yang datanya diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer seperti wawancara langsung.

Jenis dan pendekatan ini sangat sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian yang berfokus pada Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Garut. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, baik dari aspek teoritis maupun praktik pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama.

b. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode lapangan seperti wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016, termasuk mediator nonhakim di Pengadilan Agama Garut. Data ini memberikan gambaran autentik tentang praktik mediasi dan implementasi hukum secara langsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan karya pustaka, seperti teks PERMA No. 1 Tahun 2016, undang-undang terkait, jurnal, buku metodologi. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang holistik, menghubungkan norma hukum tertulis dengan pelaksanaan di lapangan.

1) Sumber Data Primer

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali data kualitatif dari narasumber yang terlibat langsung dalam praktik mediasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan berupa daftar pertanyaan terbuka (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya sebagai instrumen wawancara. Panduan ini mencakup sejumlah topik utama seperti prosedur mediasi, tantangan dalam proses, efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016, serta peran dan etika mediator dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Bapak Drs. H. Nurul Aen, M.Si., selaku Mediator Nonhakim, Bapak Gun Gun Gunawan, S.H., selaku Kasubag Umum dan Keuangan di Pengadilan Agama Garut, serta dengan Ibu Meilany pengunjung sekaligus pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Garut untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif.

b) Pengamatan

Pengamatan (observasi) dilakukan untuk melengkapi data hasil wawancara, dengan cara mengamati langsung proses dan situasi yang terjadi dalam praktik mediasi di pengadilan. Fokus observasi mencakup interaksi antara para pihak, pelaksanaan prosedur mediasi, peran mediator, dan respon para pihak terhadap upaya penyelesaian damai. Teknik ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana

peraturan diterapkan secara langsung dalam konteks sosial dan kelembagaan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil foto dan rekaman audio selama proses penelitian berlangsung. Foto diambil langsung oleh peneliti saat melakukan observasi lapangan di Pengadilan Agama Garut untuk merekam aspek visual yang relevan.

Selain itu, dokumentasi juga mencakup rekaman hasil wawancara dengan narasumber, yang digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memastikan ketepatan kutipan dan ketepatan data saat proses analisis. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat data observasi dan wawancara, serta membantu peneliti dalam menyusun laporan secara lebih akurat.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran berbagai dokumen tertulis dan literatur ilmiah yang mendukung analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun praktik pelaksanaannya. Data sekunder digunakan untuk membangun kerangka normatif, memperkuat landasan teori, serta menjadi acuan dalam menafsirkan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dokumen yang termasuk dalam sumber data sekunder meliputi:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;
- PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain yang relevan.
- Salinan putusan pengadilan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini merujuk pada satu perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Agama.
- Literatur ilmiah berupa buku-buku hukum, metodeologi penelitian, metodologi penelitian hukum, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, skripsi atau tesis yang relevan, serta literatur terkait lainnya.
- Literatur ilmiah berupa buku-buku hukum dan metodologi penelitian, juga mencakup literatur lain yang relevan, seperti buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku tentang mediasi, kaidah-kaidah fikih, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, skripsi atau tesis yang relevan, serta sumber ilmiah terkait lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dan tidak langsung, serta observasi lapangan, guna memperoleh informasi yang akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan, sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer. Sejalan dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup kombinasi antara studi kepustakaan, wawancara, dan observasi.

Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA No. 14 Tahun 2016, PERMA No. 2 Tahun 2015, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditambah dengan buku-buku tentang mediasi, kaidah fikih, jurnal akademik, dan satu salinan putusan pengadilan dalam perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui mediasi. Teknik wawancara dilakukan

secara semi-terstruktur kepada para narasumber di Pengadilan Agama Garut, dengan panduan pertanyaan sebagai instrumen utama. Sementara itu, observasi digunakan untuk mengamati langsung pelaksanaan proses mediasi, termasuk interaksi para pihak, peran mediator, dan kesesuaian prosedur dengan aturan yang berlaku.

Adapun rincian jadwal pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian Awal

No.	Kegiatan	Waktu 2025							Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1.	Studi literatur dan dokumen hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Telaah UU, PERMA, KHES, jurnal, buku
2.	Penyusunan instrumen wawancara	✓							Menyusun daftar pertanyaan wawancara
3.	Wawancara	✓							Dengan Para narasumber
4.	Observasi lapangan	✓	✓						Mengamati proses mediasi serta implementasi PERMA di PA Garut
5.	Transkripsi dan klarifikasi data					✓	✓		Menyusun dan mengonfirmasi data hasil wawancara
6.	Analisis awal temuan	✓				✓	✓		Pengelompokan & penafsiran data

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif normatif-empiris ini, digunakan analisis kualitatif deskriptif yang mencakup pengorganisasian data, interpretasi makna, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang muncul.

Analisis ini dilakukan untuk menjawab fokus penelitian terkait implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengkaji secara holistik bagaimana aturan mediasi diterapkan dalam praktik oleh para pihak, khususnya mediator nonhakim, aparat pengadilan, dan pihak-pihak yang bersengketa. Berikut tahapan analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis, di mana peneliti mulai menyortir dan merangkum informasi dari seluruh data yang diperoleh, seperti hasil wawancara, observasi, dokumen hukum, dan sumber literatur lainnya. Pada tahap ini, peneliti menyaring dan merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara para narasumber, hasil observasi proses mediasi, dokumen hukum seperti PERMA No. 1 Tahun 2016, serta literatur pendukung. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung rumusan masalah akan dieliminasi, sementara data yang mendukung akan diklasifikasikan sesuai tema atau kategori analisis. Tahapan ini penting untuk menyederhanakan kompleksitas data dan mengarahkan fokus analisis pada aspek implementasi regulasi dalam praktik mediasi ekonomi syariah.

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas dan dikelompokkan, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel yang memisahkan antara data normatif, seperti kutipan pasal dalam PERMA, kaidah fikih muamalah, serta data empiris, seperti hasil wawancara dan pengamatan proses mediasi di Pengadilan Agama Garut. Penyajian ini bertujuan agar hubungan antara teori dan praktik

dapat terlihat secara jelas dan sistematis, memudahkan peneliti dalam melihat pola implementasi maupun hambatan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari temuan yang telah diperoleh dan menyusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Data normatif yang diperoleh dari dokumen hukum dan literatur dibandingkan dengan temuan empiris di lapangan untuk melihat kesesuaian, ketidaksesuaian, dan efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, dan observasi), serta klarifikasi langsung kepada narasumber, agar hasil analisis valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. (Sulistyawati, 2023)

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Garut yang terletak di Jl. Suherman No. 39, Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

2. Waktu Penelitian

Untuk waktu penelitian dimulai bersamaan dengan kegiatan magang Penulis di Pengadilan Agama Garut dimulai pada 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.

3. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan

Pada tahap persiapan, penulis terlebih dahulu menyusun dan mengurus surat izin penelitian yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Garut. Izin ini diperlukan sebagai dasar administratif dan etis agar pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara sah dan terstruktur. Selain itu, penulis juga menyusun pedoman wawancara, yang berisi daftar pertanyaan kualitatif yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Pertanyaan ini disusun untuk menggali informasi mendalam

dari narasumber yang terlibat dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah.

b. Pelaksanaan

Setelah tahapan persiapan selesai, penulis melanjutkan ke tahap pelaksanaan yang dimulai bersamaan dengan kegiatan magang di Pengadilan Agama Garut. Aktivitas utama dalam tahap ini mencakup dua metode pengumpulan data, yaitu:

- Observasi langsung, yaitu dengan menyaksikan secara aktif proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Garut, guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah.
- Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada para narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi kontekstual terkait implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta tantangan dan efektivitasnya dalam praktik.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai proses penelitian yang dilakukan, penulis menyusun tabel timeline yang memuat tahapan kegiatan, waktu pelaksanaan, dan lokasi penelitian. Tabel ini bertujuan untuk menunjukkan alur kerja penelitian secara kronologis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan awal. Dengan adanya tabel ini, diharapkan pembaca dapat memahami urutan kegiatan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Garut, termasuk kegiatan observasi, wawancara, serta pengumpulan data yang berkaitan dengan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Tabel 3.2**Waktu Penelitian Akhir**

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
1.	Persiapan penelitian	Pengurusan surat izin penelitian dari kampus dan penyusunan pedoman wawancara	5-12 Januari 2025	Rumah/Kampus
2.	Pengajuan izin penelitian	Pengajuan surat permohonan izin penelitian ke Pengadilan Agama Garut	13-15 Januari 2025	Pengadilan Agama Garut
3.	Observasi Lapangan	Pengamatan proses mediasi serta implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut	13 Januari- 21 Februari 2025	Pengadilan Agama Garut
4.	Wawancara Narasumber	Wawancara dengan mediator	20-30 Januari 2025	Pengadilan Agama Garut
5.	Pengumpulan data dokumen	Pengumpulan dokumen salinan putusan	2- 19 Februari 2025	Pengadilan Agama Garut
6.	Penyusunan laporan berdasarkan data dari dokumen, hasil wawancara, dan observasi	Penyusunan hasil temuan awal penelitian dan ringkasan data	Januari- Agustus 2025	Rumah/Kampus
7.	Laporan dan hasil penelitian	Penyusunan data hasil penelitian	Mei-Agustus 2025	Rumah/Kampus

